

## ***Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Prespektif Gender***

### ***Divorce Lawsuit Early Marriage Couples On Neglect From a Gender Perspective***

**Rita Latassaqia**

Magister Hukum, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

latassaqia3945@gmail.com

#### ***Abstract***

*This study aims to analyse the phenomenon of contested divorce raised by early marriage couples in Temanggung Regency, with a focus on household neglect from a gender perspective. Data shows that the number of divorce suits filed by wives reaches 90% due to neglect committed by the husband, reflecting deep gender injustice in the social structure. The urgency of this research lies in the high rates of early marriage and divorce in Temanggung, which contribute to an increase in domestic violence cases. This research is an empirical legal study. This study highlights its novelty by comparing the results with previous studies that focus more on the causal factors of early marriage, while this study emphasises the impact of domestic abuse as a form of domestic violence that is often overlooked. The results show that domestic abuse not only impacts the psychological and economic well-being of the wife, but also has implications for the well-being of the children. This abuse often goes unnoticed by the victim, resulting in a continuous cycle of violence. The conclusions of this study emphasise the need for more effective pre-marital education programmes and policies that support gender equality, including the strengthening of regulations that protect the rights of women and children. Concrete policy implications include mediating development programmes at the community level and increasing access to education for women to reduce early marriage and divorce rates in Temanggung District.*

**Keywords:** *Divorce Lawsuit; Neglect*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cerai gugat yang diangkat oleh pasangan pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, dengan fokus pada penelantaran rumah tangga dari perspektif gender. Data menunjukkan bahwa jumlah cerai gugat yang diajukan oleh istri mencapai 90% akibat penelantaran yang dilakukan oleh suami, mencerminkan ketidakadilan gender yang mendalam dalam struktur sosial. Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya angka pernikahan dini dan cerai gugat di Temanggung, yang berkontribusi pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menyoroti kebaruan dengan membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada faktor penyebab pernikahan dini, sementara penelitian ini menekankan dampak penelantaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT yang sering diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran rumah tangga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis dan ekonomi istri, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan anak. Penelitian ini sering kali tidak disadari oleh korban, yang mengakibatkan siklus kekerasan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya program pendidikan pra-nikah yang lebih efektif dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk penguatan regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Implikasi kebijakan yang secara konkret mencakup mediasi program pengembangan di tingkat komunitas dan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan cerai gugat di Kabupaten Temanggung.

**Kata kunci:** Cerai Gugat; Penelantaran

## 1. PENDAHULUAN

Tujuan pernikahan diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, yang menekankan pembentukan keluarga yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan itu sendiri yakni hubungan lahir dan batin antara seorang pria serta wanita yang saling mencintai. Dalam hukum Indonesia, telah ditetapkan batas minimum usia guna menikah sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1, yang merupakan perubahan dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 19 tahun.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, eksklusifnya di Kabupaten Temanggung, pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan, maupun yang sering diujarkan sebagai pernikahan dini, masih sering berlangsung.

Faktor-faktor pernikahan dini dalam masyarakat sangatlah beragam, mulai dari kulturasi pemikiran masyarakat desa, kehamilan diluar pernikahan, rendahnya pendidikan, serta anggapan untuk mengatasi kesulitan ekonomi keluarga.<sup>2</sup> Melihat pola prevalensi masyarakat daerah Temanggung yang menikahkannya anaknya diusia yang dikategorikan usia dini terlebih anak perempuan merupakan sebuah prestasi, dianggap keberhasilan dalam merawat anak, serta “*Mentase Urip*” atau berakhirnya ujian hidup bagi mereka yang telah menikahkannya anak-anaknya. Berangkat dari hal tersebut data pernikahan usia dini di Kabupaten Temanggung termasuk tinggi, tercatat dalam tahun 2024 kuranglebih ada 256 permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 pernikahan dini di kabupaten Temanggung meningkat sebesar 18,3%. Meskipun terjadi penurunan sejak tahun sebagaimana tercatat dalam kurun waktu 2022-2024 menurun sebesar 400 menjadi 256<sup>4</sup> namun angka ini masih terbilang tinggi dibandingkan dengan daerah lain sekitar daerah Temanggung, seperti Kabupaten Wonosobo dengan angka pernikahan dini sebesar 200 kasus dengan prosentase penurunan sebesar 50%, Kabupaten Semarang pada 2024 tercatat hanya ada 63 kasus pernikahan dini dan hingga kini prosentasenya semakin menurun, Kota Magelang pada Januari-September 2024 dengan 12 kasus pernikahan dini, dan Kota Salatiga sebanyak 68 kasus.<sup>5</sup> Melihat angka tersebut, angka pernikahan dini di Temanggung masih terbilang tinggi di Jawa Tengah.

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

<sup>2</sup> Ning Arum Tri Novita Sari and Nunik Puspitasari, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 397–406, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.

<sup>3</sup> Imam yudha Saputra, “<https://Regional.Espos.Id/Angka-Pernikahan-Dini-Di-Temanggung-Capai-250-Sebagian-Karena-Hamil-Duluan-1823428>,” n.d.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Temanggung, “Data Pernikahan Dini Kabupaten Temanggung,” [https://temanggungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjExIzI=/banyaknya-dispensasi-kawin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-temanggung.html%20\(17,2024\)](https://temanggungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjExIzI=/banyaknya-dispensasi-kawin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-temanggung.html%20(17,2024)).

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “Data Statistik Budaya,” <https://www.bps.go.id/id,2024>.

Tidak hanya angka pernikahan usia dini, tetapi ternyata angka perceraian di Kabupaten Temanggung termasuk juga dalam kategori yang tinggi. Mayoritas adalah gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri kepada suami. Dari data yang dishare oleh *website* pengadilan agama temanggung terdapat 1.016 kasus gugatan cerai dan 332 kasus permohonan cerai talak.<sup>6</sup> Pernikahan dini yang digadang-gadang menjadi suatu prestasi orang tua justru menjadi bencana bagi anak-anaknya. Jika ditinjau dari gugatan cerai dalam posita terdapat penyebab terjadinya perceraian, mayoritas perceraian dari pasangan pernikahan dini disebabkan karena penelantaran istri dalam rumah tangga.

Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya angka pernikahan dini dan cerai gugat di Temanggung, yang berkontribusi pada peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelantaran rumah tangga diatur dalam “Pasal 9 Undang- Undang No 23 Tahun 2024 tentang Penghindaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga(PKDRT) yang berbunyi“ setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya alias karna persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, maupun pemeliharaan kepada orang tersebut”.<sup>7</sup> Pasal ini memaparkan kewajiban suami atau isteri sebagai pasangan dalam rumah tangga. Tugas isteri dimana menjaga rumah tangga jadi sakinah mawadah warohmah serta menjaga suami serta anak- anak sebaliknya suami. Pasal ini juga memaparkan tanggung jawab suami dan istri sebagai pasangan dalam rumah tangga. Istri memiliki peran berguna dalam memelihara keharmonisan rumah tangga agar tercipta suasana sakinah, mawadah, serta warohmah, sekalian mengasuh suami serta anak- anak. Sementara itu, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, baik itu secara lahiriah maupun batiniah, sesuai dengan ikrar yang diucapkan saat ijab kabul.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian mengenai perceraian pasangan pernikahan dini membahas seputar faktor yang menyebabkan perceraian. Seperti yang ditulis oleh Badruzaman, tulisan ini berfokus pada banyaknya pernikahan dini dikarenakan banyak faktor seperti hamil diluar nikah dan faktor pendidikan.<sup>9</sup> Dalam tulisannya ia menyoroti mengenai fenomena hamil diluar nikah yang menjadi faktor mayoritas. Data yang ditampilkan oleh penulis sangat terperinci. Namun, kesimpulan akhir dari penelitian ini ini menjadi terlalu luas sehingga tidak berfokus pada tujuan penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, “Www.Pa-Temanggung.Go.Id,” n.d.

<sup>7</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

<sup>8</sup> Yusnanik Bakhtiar, “Penelantaran Rumah Tangga Yang Menjadi Bentuk Alasan Perceraian Rumah Tangga Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak),” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2021): 281, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8516>.

<sup>9</sup> Dudi Badruzaman, “Tingkat Gugatan Perceraian Antara Pasangan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama,” *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.6656>.

Penelitian ini yang lain ditulis oleh Rohman, tak berbeda jauh dengan penelitian ini sebelumnya yang membahas mengenai kerentanan pasangan pernikahan dini terhadap perceraian.<sup>10</sup> Penelitian ini ini sangat singkat dengan menggunakan hukum islam sebagai pisau analisisnya, mayoritas isi penelitian ini ini membahas mengenai faktor terjadinya pernikahan dini yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan.

Serta penelitian ini yang ditulis oleh Eleanora yang membahas mengenai perlindungan hak anak dalam fenomena pernikahan dini.<sup>11</sup> Tulisan ini berbicara mengenai hak anak yang direnggut dengan adanya pernikahan dini serta dampak yang diakibatkan. Penulis mendefinisikan anak dan perkawinan sangat detail, namun pada simpulan penulis justru berfokus pada solusi penanganan dan belum menampilkan hasil tujuan dari penelitian ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada faktor penyebab atau akibat pernikahan dini, penelitian ini menyoroti bagaimana bias gender dalam pernikahan dini berkontribusi pada tingginya angka cerai gugat akibat penelantaran rumah tangga melalui teori gender Mansour fakih yaitu ketidakadilan gender.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cerai gugat yang diangkat oleh pasangan pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, dengan fokus pada penelantaran rumah tangga dari perspektif gender.

## 2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024. Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku, dengan melakukan wawancara kepada para narasumber.<sup>13</sup> Sumber data untuk penelitian ini ini diambil dari peraturan perundang-undangan, draf gugatan dari Penggugat, serta bahan sekunder yang mendukung dan memperkuat penjelasan mengenai permasalahan yang sedang dianalisis seperti buku, jurnal makalah, maupun artikel. Penelitian ini melibatkan sampel 10 narasumber, data yang diperoleh akan dikaji dalam penelitian ini ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. yaitu pendekatan dari adanya kasus cerai gugat pada pasangan pernikahan dini yang ada pada Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan data dari narasumber secara langsung terdiri dari keterangan narasumber (Penggugat), pegawai Pengadilan Agama (PA) Temanggung, serta draf gugatan penggugat yang didapatkan dari Pos Bantuan Hukum yang berada di lingkungan PA Temanggung. Untuk meningkatkan validitas penelitian ini juga menggunakan metode triangulasi data agar data yang didapatkan dari penelitian ini mendapatkan prespektif yang lebih lengkap.

---

<sup>10</sup> Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 50–63, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

<sup>12</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial (Edisi Klasik Perdikan)*, 2023.

<sup>13</sup> Khudzaifah Dimiyati, "Metodologi Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum*, 2016.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Hukum merupakan produk politik (dibentuk dan disahkan) oleh negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar mengarah pada tujuan kesejahteraan melalui kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>14</sup> Secara hukum, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dengan tujuan untuk mengurangi kasus KDRT. Dalam konteks teori, kekerasan diartikan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat dibandingkan dengan individu atau kelompok yang merasa lebih lemah. Tindakan ini dapat bersumber dari kekuatan fisik maupun non-fisik yang dominan, yang menciptakan kesenjangan dan memberikan rasa sakit kepada pihak yang menjadi korban.<sup>15</sup>

Bentuk dari KDRT yang dilakukan adalah penelantaran rumah tangga terhadap istri yang seringkali tidak disadari sebagai bentuk dari KDRT. Dinamika sosial dan budaya dalam kasus ini memperburuk perempuan sebagai korban dari KDRT yang dilakukan oleh suami, hal ini tidak selaras dengan huruf (g) pasal 4 Perda kabupaten Nomor 3 Tahun 2022 mengenai pembangunan keluarga di kabupaten Temanggung yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender.<sup>16</sup> Fenomena ini berimplikasi serius terhadap perlindungan hak perempuan. Ketidakstabilan rumah tangga yang diakibatkan pernikahan dini berkontribusi terhadap peningkatan angka kesejahteraan keluarga.

Secara umum, terdapat pemahaman bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri melibatkan kontrol dan kekuasaan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hal ini mencakup berbagai bentuk kekerasan dan pemaksaan, baik sosial, psikologis, maupun ekonomi, yang terjadi dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim. Khususnya, penelantaran terhadap istri, atau lebih luasnya perempuan, juga termasuk dalam kategori KDRT yang sering kali tidak disadari. Penting untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan, yang disebut sebagai kekerasan berbasis gender, merupakan isu pelanggaran hak yang terjadi dalam konteks rumah tangga serta harus dipertanggungjawabkan.

Umumnya, kekerasan dalam rumah tangga lebih sering teridentifikasi sebagai kekerasan fisik, seperti pemerkosaan pada perempuan, baik di luar maupun di dalam rumah (*marital rape*),<sup>17</sup> pemukulan yang terjadi di dalam rumah tangga (*domestic violence*),

---

<sup>14</sup> Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

<sup>15</sup> Tri Marno Butarbutar, Lailatul Fajri Deswina, and Heni Widiyani, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Abuse Of Power Dalam Peningkatan Tindak Pelecehan Seksual," *Jurnal Rectum* 6, no. 1 (2024): 150–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3995>.

<sup>16</sup> Ananda Muhamad Tri Utama, "Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022," 9 (2022).

<sup>17</sup> Wahab Aznul Hidayat et al., "Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault Regulated Child Protection , 5 Especially in Cases of Sexual Assault Such as Rape , Its" 7, no. 2 (2024): 26–37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.9697>.

penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*), serta penyiksaan pada alat kelamin (*genital mutilation*). Sementara itu, kekerasan non-fisik sering kali kurang dirasakan oleh korban, terutama perempuan. Salah satu bentuk kekerasan non-fisik yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan psikologis adalah penelantaran.

Herkutanto merangkum beberapa unsur penting, yaitu: 1) Tindakan atau sikap; 2) Tujuan tertentu; 3) Merugikan perempuan; 4) Berkaitan dengan aspek fisik dan psikologis. Sementara itu, menurut Hasbianto, unsur-unsur dalam definisinya meliputi: 1) Penganiayaan; 2) Aspek fisik dan psikologis; 3) Pengendalian terhadap pasangan; 4) Dalam konteks rumah tangga. Kedua definisi ini memiliki kesamaan dalam hal bentuk kekerasan yang dilakukan, yaitu secara fisik dan psikologis. Namun, terdapat perbedaan dalam hal siapa yang menjadi pelaku dan korban. Menurut Herkutanto, pelaku KDRT adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan.<sup>18</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia “No 23 Tahun 2004” tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan didefinisikan sebagai setiap aksi yang diperuntukan kepada seorang, paling utama wanita, yang menyebabkan penderitaan dalam wujud raga, psikologis, intim, ataupun penelantaran dalam konteks rumah tangga. Ini mencakup ancaman aksi, pemaksaan, ataupun perampasan kebebasan secara melawan hukum di dalam area rumah tangga. Definisi ini sejalan dengan uraian tentang kekerasan terhadap wanita yang tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita yang disusun oleh PBB pada tahun 1993. “Kekerasan pada perempuan biasa terjadi dalam berbagai lingkungan, baik rumah tangga, di masyarakat luas, serta dalam konteks negara. Landasan untuk perumusan hukum mengenai isu ini diambil dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW “(*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)” Nomor 19 tahun 1992, disebutkan kekerasan berbasis gender dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang serius terhadap perempuan.<sup>19</sup>

Setiap individu dalam satu rumah tangga dilarang melakukan beberapa tindakan yang merugikan. Pertama, kekerasan fisik melibatkan tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit, merugikan kesehatan, atau menyebabkan luka berat. Kedua, kekerasan psikis mencakup perilaku yang menimbulkan ketakutan, mengurangi rasa percaya diri, dan menyebabkan penderitaan psikologis. Ketiga, kekerasan seksual melibatkan pemaksaan hubungan seksual baik terhadap anggota rumah-tangga atau dengan pihak lain. Selain itu, penelantaran juga dilarang. Setiap individu bertanggung jawab untuk memberikan

---

<sup>18</sup> Nurbaiti Prastyandana, “Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum Dan Gender),” *Muwazah* 8, no. 1 (2016): 74–97, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.736>.

<sup>19</sup> Mumtaz Hannafiah and M Rizki Yudha Prawira, “Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Discrimination Against Women Victims Of Ethnic Conflict In Manipur India From A Human Rights Perspective National Crime Records Bureau Kementerian Dalam Negeri” 7, no. 2 (2024): 804–21, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9170>.

kehidupan, perawatan, dan dukungan kepada anggota keluarga. Penelantaran juga dapat meliputi tindakan yang menciptakan ketergantungan ekonomi dengan membatasi kemampuan individu lain untuk bekerja.

Berdasarkan ulasan di atas, penelantaran termasuk kekerasan dalam rumah-tangga. Penelantaran diartikan sebagai tindakan tidak memberi nafkah, tidak memperhatikan kesejahteraan rumah tangga, serta membiarkan atau bahkan melarang istri untuk bekerja.<sup>20</sup> Tindakan penelantaran yang dilakukan suami terhadap istri mencakup eksploitasi, ketidakberdayaan istri yang tidak menerima nafkah, serta pengabaian yang mengakibatkan istri ditinggalkan. Ada berbagai alasan yang mendorong suami melakukan tindakan tersebut, antara lain perselingkuhan, kecanduan alkohol, judi, serta sikap suami yang enggan mengambil tanggung jawab.

Pada awalnya, korban seringkali tidak langsung menyadari situasi dialaminya atau mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangganya. Penelantaran dalam rumah tangga termasuk KDRT jarang disadari, dan banyak wanita yang cenderung memakluminya hingga titik kesadaran tertentu. Penelantaran yang dilakukan suami terhadap istri ini terjadi dalam berbagai tingkat, dari yang ringan hingga berat.

Misalnya, penelantaran ringan bisa berupa suami yang memberikan uang hanya dalam jumlah kecil untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa menyadari bahwa hal ini bisa menjadi masalah yang serius. Baik suami, istri, maupun masyarakat sering kali tidak menganggapnya sebagai isu yang penting. Akibatnya, suami sering memaksa istri untuk mengatur keuangan dengan sangat hati-hati, sehingga istri harus mengorbankan kebutuhan pribadinya sendiri. Dalam situasi ini, istri juga terpaksa menganggarkan uang untuk keperluan suami dari jumlah yang sudah terbatas tersebut. Hal ini membuat istri sering kali menjadi korban penelantaran dalam rumah tangga, karena ia harus menanggung semua kekurangan yang ada dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga..

Berdasarkan fakta kasus yang ada, akar permasalahan penelantaran dalam rumah tangga sering kali berasal dari ketimpangan hubungan sosial, yang dalam konteks gender dipengaruhi oleh budaya patriarki.<sup>21</sup> Pola ini tidak hanya terbentuk, tetapi juga terus-menerus diperkuat dalam interaksi antara suami dan istri. Dalam struktur kekuasaan rumah tangga, di mana suami dianggap sebagai pihak yang lebih unggul dan satu-satunya kepala keluarga yang berhak menguasai, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya risiko penelantaran. Meskipun situasi ini tidak dapat digeneralisasi, secara empiris dapat dilihat sebagai faktor paling dominan dalam memicu banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>20</sup> Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.

<sup>21</sup> A. I. B Setiawan, "Analisis Akar Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Feminis," *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori Dan Praktik Bimbingan Dan Konseling*, 2024, 79–87, <https://doi.org/https://jkk-fkip.ejournal.unsri.ac.id/index.php/JKK>.

Faktor penyebab penelantaran rumah tangga, sebagai berikut: Pertama, perlu memahami konsep kultur patriarki. Budaya ini melahirkan suatu pola pikir di mana laki-laki dianggap memiliki status dan otoritas lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan sering kali dijadikan alasan untuk terbentuknya struktur sosial ini. Masyarakat memandang bahwa perbedaan tersebut mengakibatkan ketidaksetaraan dalam status, di mana perempuan, yang tidak memiliki masa otot setara dengan laki-laki, dianggap berada dalam posisi yang lebih lemah. Pria dianggap memiliki fisik yang kuat. Tetapi inti dari patriarki itu sendiri adalah relasi sistem yang terstruktur dengan praktek sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi yang superior. Kuatnya sistem ini dalam masyarakat menyebabkan kaum wanita lebih banyak pada posisi marginal dan sub ordinat, hal ini didukung dengan budaya patriarki yang menempatkan wanita pada posisi lemah, dimana pendapat ini bukan lagi dianggap sebagai ideologi yang mempengaruhi tetapi cara pandang negara dalam melihat dan menempatkan perempuan.

Kedua, moralitas rendah, sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk pendidikan dan lingkungan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir serta *problem solving* laki-laki sebagai kepala dalam rumah tangga. Moralitas meliputi tingkah laku, budi bahasa, dan cara bersikap dalam masyarakat.<sup>22</sup> Moralitas ditentukan dari cara pandang manusia untuk menyikapi sesuatu. Moralitas yang buruk pastinya akan merugikan orang disekitarnya. Berdasarkan konsep diatas moralitas yang buruk akan menjadi faktor terjadinya penelantaran rumah tangga. Ketiga, faktor ekonomi. Sebagai kepala keluarga seorang suami harus memberikan nafkah kepada keluarga. Nafkah tersebut tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari namun juga terkait kebutuhan sekunder seperti biaya pendidikan, biaya perawatan istri, dan kebutuhan tersier lainnya. Apabila seorang suami tidak memberi nafkah cukup kepada istri akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan dapat menimbulkan kekerasan ekonomi.<sup>23</sup>

Hal ini sering terjadi atas kurangnya pemahaman suami atas kebutuhan rumah tangga apa saja yang seharusnya dipenuhi. Suami dengan kacamata memandang kebutuhan sehari-hari hanya kebutuhan dapur, sedangkan kebutuhan lain tidak diperhitungkan, akan menyebabkan istri dalam keadaan yang sulit dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Apabila ada kebutuhan rumah tangga yang belum tercukupi suami akan menuntut istri sebagai pengelola keuangan yang tidak baik karena tidak bisa manajemen keuangan rumah tangga. Dari faktor ini kemudian akan timbul penelantaran rumah tangga. Keempat, Perselingkuhan. Dari banyaknya kasus perselingkuhan yang marak terjadi adalah berasal dari suami. Atas dalih apapun perselingkuhan adalah perbuatan terlarang dalam kehidupan rumah tangga. Ketika menikah fisik perempuan cenderung berubah, meskipun dinikahi

---

<sup>22</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, 1993.

<sup>23</sup> Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50.

diusia yang masih dalam taraf remaja, menurut beberapa literatur tidak menutup kemungkinan fisiknya akan berubah tidak seperti remaja pada umurnya.<sup>24</sup> Ini yang kemudian menjadikan laki-laki berselingkuh dengan alasan laki-laki adalah makhluk visual dan mudah tergoda. Apabila dilihat dari segi psikologi Suami pada pasangan pernikahan nikah dini cenderung mempunyai kemungkinan berselingkuh lebih tinggi dibandingkan pernikahan pada usia yang matang. Belum sempurnanya sifat tanggung jawab dan kematangan berpikir menjadikan kemungkinan tersebut lebih besar.

Penelantaran rumah tangga, termasuk bentuk KDRT memiliki akibat yang tidak jauh berbeda dengan bentuk KDRT lainnya, karena biasanya penelantaran rumah tangga juga disebabkan oleh bentuk kekerasan lainnya. Contoh: seorang suami yang berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain (WIL). Penelantaran rumah tangga, yang merupakan salah satu bentuk KDRT, memiliki dampak yang serupa dengan bentuk KDRT lainnya. Hal ini sering kali disebabkan oleh bentuk kekerasan lainnya. Misalnya, seorang suami yang berselingkuh atau memiliki WIL tidak jarang menelantarkan istri dan anak-anaknya, misalnya dengan tidak memberikan nafkah atau kurang memberikan perhatian. Akibatnya, istri dapat mengalami kekerasan psikologis yang parah, sekaligus menghadapi penelantaran rumah tangga. Kondisi ini berpotensi menyebabkan stres, trauma, dan tekanan psikologis pada istri dan anak-anak. Bahkan, anak bias terkena dampak negatif dalam pertumbuhan mereka, baik fisik maupun psikologis. Ketidakpedulian atau penelantaran suami dapat membuat istri mengalami kekerasan psikologis, merusak keharmonisan keluarga. Hal ini bisa menyebabkan stres, trauma, dan tekanan psikologis bagi istri, yang juga berpengaruh buruk pada anak-anak. Akibatnya, anak-anak dapat mengalami hambatan dalam tumbuh kembang mereka.<sup>25</sup>

Berbagai kasus penelantaran rumah tangga menunjukkan bahwa, akibat yang ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga terhadap korban, yaitu: a) Terganggunya psikologis korban. Dalam kasus penelantaran rumah tangga, istri sering kali menjadi korban yang mengalami gangguan mental. Sejak awal pernikahan, istri mungkin belum mencapai kematangan emosional, dan masalah-masalah dalam rumah tangga semakin memperburuk kondisi psikologisnya. Korban penelantaran umumnya akan mengalami berbagai gangguan, seperti tekanan mental, kesulitan perkembangan, trauma, dan lain-lain. Dampak dari terganggunya psikologis seorang istri, yang juga merupakan seorang ibu, tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri tetapi juga berdampak pada mental dan perkembangan anak. Krisis mental yang dialami oleh ibu muda yang ditelantarkan oleh suaminya dapat

---

<sup>24</sup> H. Nisa, "Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Wanita Yang Mengalami Perikahan Remaja, Salatiga," *International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jwp.v2i1>.

<sup>25</sup> Dimas Aji Prasetyo et al., "Construction of Covid-19 Pandemic Management Policy Based on the Welfare of Women and Children," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 378, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3348>.

mengakibatkan anak merasa kekurangan sosok orang tua dalam proses tumbuh kembangnya, yang pada gilirannya dapat merusak masa depan sang anak; b) Ekonomi. Dari segi ekonomi, korban penelantaran rumah tangga biasanya mengalami keadaan yang sangat sulit. Dalam situasi di mana seorang istri dilarang bekerja oleh suaminya, ia akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk keluarga maupun untuk dirinya sendiri. Seharusnya, seorang istri memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga, tetapi dalam kasus penelantaran ini, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sering kali berujung pada stigma negatif, di mana perempuan dianggap tidak mampu mengatur keuangan dengan baik; c) Fisik. Dampak fisik dari penelantaran rumah tangga merupakan akibat yang paling serius. Penelantaran dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, bahkan berpotensi mengancam jiwa.

Penelantaran rumah tangga acapkali ditemukan pada pasangan pernikahan dini yang menyebabkan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini tidak bertahan lama. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran ini, yang menelan perempuan sebagai korbannya. Tidak sampai di situ, apabila perempuan pada akhirnya meninggalkan suami dan kembali ke rumah orangtuanya tak jarang laki-laki kemudian berpikiran bahwa kewajibannya memberikan nafkah menjadi gugur. kewajiban suami di antaranya memberikan nafkah, tempat tinggal istri, biaya yang mencakup: rumah tangga, perawatan dan pengobatan.<sup>26</sup>

Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu Amrulloh Afrizal Akbar, sebagai direktur AM & *Partenrs* dalam pernyataannya “Putusan keperdataan hanya menigikat para pihak secara keperdataan, jadi hak untuk merawat anak atau hadlonah tidak bisa terpantau secara langsung oleh hukum” maka permasalahan mengenai efek dari adanya penelantaran rumah tangga tidak terputus begitu saja ketika sudah terjadi perceraian. Perceraian bahkan memberikan dampak yang lebih besar dan panjang lagi kepada korbannya, yaitu lagi-lagi perempuan dan anak.

Di lapangan sangat terlihat bahwasannya dampak dari adanya penelantaran, diatur pada Pasal 105 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai hak asuh anak di bawah 12 tahun jatuh kepada ibu.<sup>27</sup> Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan anak, ketidakmampuan perempuan yang tidak bekerja atau dilarang berpartisipasi dalam ekonomi di rumah tangga akan berdampak langsung pada kesejahteraan anak yang dibesarkan dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Anak yang dibesarkan oleh ekonomi yang terbatas cenderung akan memiliki akses yang lebih kecil pada layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, serta fasilitas lainnya yang seharusnya dapat menunjang tumbuh kembang mereka.

---

<sup>26</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.

Jika dikomparasikan dengan Negara Prancis yang mempunyai regulasi yang tegas kepada seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya. Jika seorang suami atau orang tua yang sudah bercerai tidak memenuhi kewajiban membayar nafkah anak maka hal ini akan berdampak pada sejumlah administrasi dan sosial, seperti: Pembatasan akses layanan publik, penaruh pada status pajak dan administrasi keuangan negara, pencatatan di sistem pengadilan dan administrasi negara.<sup>28</sup> Regulasi ini tak lain dirancang untuk mendorong tanggung jawab orangtua terhadap anaka-aknya bahkan setelah perceraian dengan mempengaruhi semua akses administrasi di negara tersebut. Hal ini merepresentasikan bahwa Prancis adalah negara yang memperhatikan hak perempuan dan anak, mereka memperhatikan hak-hak tersebut melalui perlindungan hukum berbentuk regulasi.

### **3.2 Penelantaran Rumah Tangga Prespektif Gender**

Kasus penelantaran rumah tangga tidak lepas dari masalah gender, dikarenakan keduanya merupakan unsur dari KDRT itu sendiri, yang berujung pada kekerasan pada wanita. Pada prinsipnya, perbedaan gender merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dibantah. Akan tetapi, sebab perbedaan itulah yang secara kuantitas dianggap mengakibatkan berbagai ketidakadilan, baik pria atau wanita.<sup>29</sup> Banyak masyarakat yang memahami gender hanya sebagai perbedaan jenis kelamin. Pemahaman tentang gender masih belum tepat, karena dianggap sebagai konstruksi budaya. Gender melibatkan peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam peran dan tanggung jawab, yang berujung pada diskriminasi terhadap kedua gender.

Namun, jika kita bandingkan, diskriminasi yang dialami perempuan cenderung lebih merugikan dibandingkan dengan yang dialami oleh laki-laki.<sup>30</sup> Ketidakadilan gender menurut Mansour fakih termanifestasikan dengan berbagai hal, sebagai berikut:<sup>31</sup> a) Marginalisasi proses peminggiran mengakibatkan kemiskinan ekonomi sering kali tampak dalam akses pendidikan. Salah satu contohnya adalah anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya mereka akan kembali ke peran tradisional di rumah. Posisi istri sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai kewajiban yang diembannya sebenarnya merupakan bentuk domestifikasi perempuan. Proses domestifikasi ini pada gilirannya mengurangi peluang perempuan untuk mengakses sumber ekonomi. Selain itu, hal ini juga mengarah pada ketergantungan finansial istri kepada suaminya. Setiap aktivitas istri, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, sering kali dianggap nomor dua

---

<sup>28</sup> Nurdiana Putri, "Studi Komperatif Ketentuan Nafkah Dalam Perundang-Undangan Indonesia Dan Tunisia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2021).

<sup>29</sup> W. S. Nugroho, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri Korban Penelantaran Dalam Rumah Tangga" (2021).

<sup>30</sup> Hrisanto Purba, "https://komnasperempuan.go.id/Pernyataan-Sikapdetail/Pernyataan-Sikap-Komisi-Nasional-Anti-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Pada-Pengaduankdrt-Yang-Dialami-Oleh-Na-19-Februari-2021," n.d.

<sup>31</sup> Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial (Edisi Klasik Perdikan)*.

karena kewajiban utamanya adalah berbakti kepada suami, baik secara fisik maupun emosional. Jika istri enggan melaksanakan kewajiban ini, ia akan dianggap nusyuz, dan suaminya pun akan terbebas dari kewajiban nafkah. Selain itu, istri juga bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan rumah tangga. Bagi istri yang berpartisipasi dalam produksi, mereka menghadapi dua peran; di satu sisi, mereka harus menyelesaikan tugas domestik yang menjadi prioritas utama, sementara di sisi lain, mereka juga dituntut untuk bekerja di sektor publik. Kondisi ini menyebabkan banyak istri enggan bekerja di sektor publik atau tidak bisa memanfaatkan peluang kerja tersebut secara optimal, terutama karena fokus mereka pada pekerjaan domestik; b) Subordinasi atau penomorduaan adalah keyakinan yang menempatkan salah satu jenis kelamin lebih penting dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sejak lama, ada pandangan yang merendahkan posisi serta peran perempuan dibandingkan laki-laki. Fakta konkret dari ketidakadilan dalam akses pendidikan adalah ketika anak perempuan sering kali tidak memperoleh hak setara dibandingkan dengan anak laki-laki. Dalam situasi ekonomi yang terbatas, pendidikan lebih sering diprioritaskan untuk anak laki-laki, padahal tidak ada jaminan bahwa anak perempuan tidak mampu untuk belajar. Selain itu, stereotip memainkan peran penting dalam memengaruhi pandangan masyarakat; c) Stereotip adalah gambaran umum tentang individu atau kelompok yang tidak selalu mencerminkan realitas yang ada. Pelabelan negatif sering kali berakibat pada ketidakadilan, yang berujung pada diskriminasi yang merugikan perempuan. Contohnya, pandangan yang mengatakan bahwa peran perempuan hanya terbatas pada tugas-tugas domestik mengakibatkan mereka terhambat untuk terlibat dalam aktivitas yang dianggap "kegiatan laki-laki," seperti berpolitik, berbisnis, atau berkarir di birokrasi. Selain itu, label yang diberikan kepada laki-laki sebagai pencari nafkah utama membuat hasil kerja perempuan sering dianggap sekadar sambilan atau tambahan, sehingga kontribusi mereka kurang dihargai. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam masyarakat.

Di lingkungan masyarakat muncul berbagai pelabelan yang berdampak negatif, seperti membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan perempuan. Salah satunya anggapan apabila perempuan menjadi kepala rumah tangga, maka keluarga akan mengalami kehancuran. Syahbani, berasumsi semacam ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Selain itu, stereotipe lain yang juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas adalah saat terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian, atau perilaku nakal anak; biasanya, istri menjadi pihak pertama yang disalahkan.<sup>32</sup> Label negatif sering kali tidak adil dialamatkan kepada istri, seperti tuduhan tidak melayani suami, tidak mengurus anak dengan baik, atau tidak mengalah dalam karier. Penegasan kewajiban istri mengelola rumah tangga memperkuat stereotip bahwa

---

<sup>32</sup> Nur Syahbani Katjasungkana, *Hukum Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2002.

perempuan seharusnya di rumah. Jika istri bekerja di luar rumah, ia dianggap mengabaikan tanggung jawabnya. Hal ini berpengaruh pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana pekerjaan istri dianggap tambahan dan dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki yang dianggap sebagai pencari nafkah utama.<sup>33</sup>

Ideologi gender menciptakan perbedaan posisi antara perempuan dan laki-laki, yang sering dianggap sebagai takdir Tuhan. Ini mempengaruhi cara berpikir dan bertindak perempuan. Perbedaan ini menyebabkan ketidakadilan, seperti subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, dan stereotip, yang berujung pada penelantaran istri. Keyakinan bahwa perempuan harus lembut dan melayani membuatnya dipandang sebagai milik laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan tindakan kekerasan, yang disebut "kekerasan terkait gender."<sup>34</sup> Kekerasan berbasis gender dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ranah domestik dan publik, dimana merujuk pada tindakan kekerasan yang dialami perempuan di luar rumah atau dalam masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, kekerasan di ranah domestik terjadi di lingkungan rumah tangga.<sup>35</sup> Penelantaran rumah dalam tangga adalah salah satu bentuk dari adanya kekerasan berbasis gender. Dengan pelemahan kehadiran perempuan alam rumah tangga menjadikan laki-laki yang merasa mempunyai power dan kedudukan lebih tinggi memperbesar kemungkinan untuk melakukan penelantaran rumah tangga dengan alasan-alasan tersebut diatas.

Pasangan pernikahan dini rata-rata belum mempunyai kemampuan finansial yang cukup dan mental yang matang menjadikan hal ini rentan terjadi. Nafkah kehidupan rumah tangga yang dialami oleh pasangan pernikahan dini akan bercermin dari kehidupan rumah tangga dari orang terdekatnya ketika memecahkan suatu permasalahan. Dengan merebaknya budaya pathriarki di masyarakat lagi-lagi berakibat pada perempuan sebagai korbannya. Masyarakat Temanggung didominasi oleh masyarakat pedesaan yang mana cenderung mempunyai budaya pathriarki yang terbilang tinggi, kemudian imbasnya adalah kepada pasangan pernikahan dini yang belum mempunyai mental yang matang dalam menyelesaikan suatu permasalahan akan cenderung melakukan hal yang sama seperti yang terdapat pada lingkungannya.<sup>36</sup> Kurangnya payung hukum mengenai bias gender oleh pemerintah berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dan ketidakadilan gender di negara ini.

---

<sup>33</sup> Farkha Ciciek, *Ikhtiar Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1999.

<sup>34</sup> Syafe'i Imam, "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga," *Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung* 15, no. Studi Keislaman (2015): 146, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.716>.

<sup>35</sup> Asmamaw Alemeheyu Shelemo, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Prespektif UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

<sup>36</sup> Prasetyo et al., "Construction of Covid-19 Pandemic Management Policy Based on the Welfare of Women and Children."

### 3.3 Cerai Gugat Atas Penelantaran Dalam Rumah Tangga Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Temanggung

Pernikahan dini merujuk pada pasangan yang menikah sebelum mencapai batas usia yang ditentukan, dan seringkali mereka mengalami perceraian di PA Temanggung. Peningkatan angka pernikahan dini cenderung diikuti oleh meningkatnya jumlah gugatan cerai.<sup>37</sup> Untuk lebih memahami pengaruh pernikahan muda terhadap tingginya angka perceraian, penelitian ini menggunakan data gugatan cerai yang tercatat di PA Temanggung pada tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah gugatan cerai yang diajukan jauh lebih banyak dibandingkan dengan permohonan talak. Berikut adalah data yang didapatkan dari PA Temanggung:

Tabel 3.1 Data Cerai Gugat dan Permohonan Pernikahan Dini

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Cerai Gugat	1211	1093	1062	1096	1016
Cerai Talak	469	404	389	391	332
Permohonan Pernikahan Dini	223	581	449	414	256

Sumber; Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung

Meskipun jika dilihat dari Tabel 3.1, dari perkara cerai gugat dan permohonan pernikahan dini cenderung menurun namun masih tergolong tinggi. Cerai gugat di Kabupaten Temanggung per tahun 2020-2024 lebih banyak daripada cerai talak. Mengutip dari keterangan Sakti Mandraguna, seorang narasumber yang merupakan direktur dari SM *Law Firm* menyatakan bahwa “Klien saya kebanyakan perempuan yang melayangkan cerai gugat, permasalahannya jika diprosentase mencapai 90% diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga dalam bidang ekonomi”. Seringkali korban dari penelantaran rumah tangga dalam hal ini adalah istri, tidak menyadari bahwa penelantaran merupakan salah satu perbuatan KDRT. Problem kekerasan rumah tangga, terutama penelantaran dalam rumah tangga, sangat berkaitan dengan isu hak asasi manusia. KDRT sering kali muncul karena kurangnya penghargaan terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia, termasuk hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia.<sup>38</sup> Pemkab Temanggung pada tahun 2022 telah menerbitkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga berencana, melalui kebijakan ini Pemkab Temanggung berupaya untuk mengurangi tingginya angka pernikahan tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tertera dalam huruf (g) pasal 4 Perda

<sup>37</sup> Maimun Maimun, Mohammad Toha, and Misbahul Arifin, “Fenomena Tingginya Cerai Gugat: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105>.

<sup>38</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice Dalam Hukum Hak Asasi Manusia*, 2003.

Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022, perinsip pembangunan keluarga berperinsip keadilan dan kesetaraan gender.<sup>39</sup> Namun dalam praktiknya kebijakan ini belum bisa mengentaskan permasalahan rumah tangga yang memarjinalkan perempuan Kabupaten Temanggung di ranah domestik.

Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data, serta menggunakan metode sampling dalam menganalisis data tersebut. Setidaknya di daerah Temanggung penelitian ini menemukan 10 kasus Cerai gugat yang dilayangkan oleh para istri yang berasal dari pasangan nikah dini. Bahkan 2 diantara narasumber bercerai di umur yang masih dini (Data tahun 2024). N (18 Tahun) dan P (17 Tahun) adalah narasumber yang mengajukan gugatan cerai dibawah ketentuan umur menikah yaitu 19 tahun.<sup>40</sup> Mereka menikah pada umur 16 tahun, “Dulu saya menikah karena ya sudah pengen saja” jawab N (18 Tahun) mengenai alasan ia mau menikah dibawah umur, sedangkan P (17 Tahun) menjawab “Sudah disuruh orang tua karena waktu itu ditembung sama suami, pamali kalo nolak”. Dari beberapa jawaban narasumber tersebut dapat diketahui bahwa tidak selalu permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan dikarenakan ada “insiden”.

Dilihat dari posita para istri (Penggugat) dari pasangan nikah dini tidak beragam, alasan mereka adalah karena suami (Tergugat) tidak memberikan nafkah ketika sudah menikah, suami (Tergugat) tidak mau bekerja ketika sudah menikah, suami (Tergugat) tidak mau mengurus anak padahal Penggugat juga tidak diperbolehkan bekerja oleh suami (Tergugat). Hal ini mungkin dianggap sebagai hal yang umum sebagai alasan perceraian, namun jika dikaji lebih mendalam penelitian ini tertarik akan keseragaman jawaban pada pertanyaan “Mengapa istri yang mengajukan gugatan cerai?” disini penelitian ini menemukan fakta bahwa dari 10 narasumber terdapat 7 narasumber yang bernasib sama yaitu D (20 tahun), P (17 Tahun), NK (21 tahun), B (21 tahun), AI (21 Tahun), VRW (24 tahun), S (20 tahun) bahwasannya sebelum mereka mengajukan gugatan cerai suami (Tergugat) meninggalkan mereka selama lebih dari 6 bulan dan menggantungkan status perkawinan mereka, kemudian para suami tersebut setelah meninggalkan dan menelantarkan para istri mereka berkata “Kalau mau cerai urus sendiri bayar sendiri aku cuma mau terima bersih”. Tidak jarang karena hal ini bahkan perempuan (Penggugat) kesulitan terhadap pembayaran panjar perkara.

Dalam prinsip kesetaraan, hal fundamentalis mengenai hak asasi manusia adalah pengakuan bahwa setiap individu dilahirkan dalam kondisi bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak-hak asasi mereka. Di sisi lain, prinsip pelarangan diskriminasi menjadi elemen penting dalam konsep kesetaraan ini. Selain itu, mengenai kewajiban positif, negara tak sepatasnyaa mengabaikan hak dan kebebasan individu. Justru, negara memiliki tanggung jawab untuk secara aktif melindungi dan memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan

<sup>39</sup> Ananda Muhamad Tri Utama, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022.

<sup>40</sup> Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

tersebut dipenuhi.<sup>41</sup> Mayoritas masyarakat Indonesia mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa nilai-nilai budaya dan sosial yang ada saat ini telah mengakibatkan marginalisasi terhadap peran perempuan, terutama peran istri dalam keluarga. Dalam konteks hak asasi manusia, hal ini juga berimplikasi pada diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Permasalahan gender di tanah air merupakan isu yang kompleks, yang dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Isu ini seringkali berkaitan erat dengan masalah budaya dan agama, di mana terdapat banyak sekali perbedaan perspektif. Selain itu, cara berpikir atau paradigma mengenai kesetaraan gender masih cenderung didominasi oleh logika laki-laki atau suami..

Melalui pernyataan D (20 tahun), AI (21 Tahun), VRW (24 tahun), S (20 tahun) atas pernyataan D (20 tahun) “Walaupun suami saya sangat kurang dalam memberikan nafkah saya juga dilarang bekerja oleh suami saya karena dulu waktu saya kerja suami saya sering cemburu tidak beralasan kepada teman kerja saya”, AI (21 tahun) “Saya tidak boleh kerja karena saya harus merawat anak saya padahal suami saya setelah menikah malah jarang kerja” serta pernyataan VRW (24 Tahun) “Kalau saya kerja suami saya marah, katanya kaya dia nggak bisa mencukupi padahal ya memang tidak cukup”. Penelitian ini ini kemudian menunjukkan dimana ketidakadilan gender dalam ranah domestik kemudian termanifestasikan dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini. Marginalisasi terhadap istri termanifestasikan ketika suami melarang istri untuk mencari nafkah, padahal untuk memenuhi kehidupan sehari-hari istri merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami. Hal ini juga masuk kedalam *gender violence domestic*<sup>42</sup> yang termasuk pada penelantaran rumah tangga, ketika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang pencari nafkah atau *provider* dalam keluarga tidak terlaksana, maka otomatis hak istri tidak terpenuhi. Dilihat dari faktor kematangan usia pasangan pernikahan dini kemudian tidak memiliki *problem solving* yang dapat mencegah adanya perceraian.

Penelitian ini juga menemukan fakta bahwasanya ketahanan umur pernikahan pasangan pernikahan dini tidaklah lama dari 10 narasumber tersebut rata-rata umur pernikahan terlama hanya 2-5 tahun saja, selain dikarenakan kurangnya kesiapan terhadap dunia pernikahan, pasangan nikah muda cenderung memiliki egoisme yang tinggi. Pasangan pernikahan dini cenderung menganggap perceraian adalah solusi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri ketika dilanda satu permasalahan didalam relasi pernikahan. “Nggak papa saya janda toh saya masih muda dan belum punya anak” tutur Y (23 tahun).

Pernikahan di usia dini, seperti 18-19 tahun, dapat meningkatkan risiko kekerasan dan perceraian karena individu kurang siap menghadapi konflik. Menikah dan menjadi orang tua sebelum menyelesaikan pendidikan dan mencapai kemandirian ekonomi juga

---

<sup>41</sup> Emilda Firdaus, “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi* 4, no. 18 (2008): 7–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1611>.

<sup>42</sup> Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial (Edisi Klasik Perdikan)*.

menghambat pengalaman yang biasanya dimiliki oleh teman-teman sejawat. Hal ini dapat menyebabkan perasaan iri dan menghambat penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga.<sup>43</sup> Pasangan yang menikah di usia dini jarang memiliki waktu cukup untuk saling mengenal, yang biasanya disebut masa penjajakan. Hal ini memengaruhi kemampuan mereka menghadapi tantangan sebelum menikah. Penelitian oleh Stanley dan Markman menunjukkan bahwa masa pacaran yang singkat mengakibatkan pemahaman karakter pasangan yang dangkal. Karena itu, pasangan muda sering kesulitan mengatasi masalah dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Pada tahun 2018 Pemkab Temanggung mencanangkan program “*Ojo Kawin Bocah*”, program ini dicanangkan cukup lama namun baru mulai berjalan secara masif baru mulai 13 Juni 2024.<sup>44</sup> Program ini bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini dan mencegah pernikahan dini yang menimbulkan dampak negatif berupa perceraian, kesejahteraan keluarga, dan ketimpangan gender. Program ini mempunyai tujuan prioritas untuk meningkatkan masyarakat untuk berfokus pada pendidikan dan pemahaman mengenai hak anak. Program ini dimotori oleh TP PKK Kabupaten Temanggung. Jika dilihat dari konsep program ini dapat menekan angka pernikahan dini, namun dalam pelaksanaannya program ini belum mampu mengetaskan tingginya budaya patriarki yang ada di Kabupaten Temanggung.

Pemkab Temanggung juga mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga. Pada huruf (g) Pasal 4 berbunyi mengenai Perencanaan pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender. Dengan begitu dapat di simpulkan bahwa Pemkab Temanggung memperhatikan mengenai kesetaraan gender dan mencoba untuk membuat kebijakan yang dapat menekan angka perceraian. Langkah masif selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengenai penguatan regulasi dan pengawalan agar program yang direncanakan benar-benar terlaksana dan tidak mandeg sewaktu-waktu.

Penelantaran dalam konteks rumah tangga termasuk bentuk KDRT serta kekerasan berbasis gender, yang muncul akibat pola relasi gender yang tidak seimbang antara pria dan wanita dalam masyarakat. Pola ini sering kali dibentuk oleh ideologi patriarki, yang menganggap pria sebagai makhluk yang superior dengan kekuasaan yang tidak terbatas, sementara perempuan dianggap inferior. Akibatnya, hal ini membenarkan tindakan laki-laki untuk menguasai dan mengontrol wanita.

Lebih jauh, ideologi gender menurut Mansour Fakih adalah hasil dari konstruksi budaya patriarki menciptakan pemahaman bahwa setelah menikah, istri dianggap sebagai milik suami, sehingga memicu perilaku suami yang cenderung

---

<sup>43</sup> Veralia Maya Becti, “Presepsi Istri Terhadap Kekerasan Rumah Tangga” (2019).

<sup>44</sup>Pemerintah Kabupaten Temanggung, “Pemerintah Kabupaten Temanggung,” [https://temanggungkab.go.id/frontend/prioritas\\_read/7899](https://temanggungkab.go.id/frontend/prioritas_read/7899), 2024.

menguasai istri. Penelantaran rumah tangga sebenarnya dapat dihindari, salah satunya dengan melakukan upaya pencegahan terhadap pernikahan dini. Tidak ada salahnya untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia matang, setidaknya melebihi batasan yang ditetapkan pemerintah, yaitu 19 tahun..

Wisnu Sapto Nugroho, selaku pengacara yang aktif di Kabupaten Temanggung menulis mengenai KDRT dalam penelitian ini menjadi salah satu narasumber yang memberikan saran kepada seluruh wanita yang menandatangani KDRT berupa penelantaran rumah tangga “di Temanggung memang belum sebegus di Wonosobo yang mempunyai lembaga khusus untuk mendampingi perempuan sebagai korban penelantaran rumah tangga, namun di instansi seperti KUA di Kabupaten Temanggung itu bisa memberikan fasilitas berupa mediasi kepada pasangan yang mengalami bermacam permasalahan keluarga”. Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak permasalahan didalam keluarga, namun Pemkab Temanggung berupaya untuk memutus dampak-dampak termarjinalkannya hak perempuan dan anak. Mediasi yang disediakan oleh pihak KUA di kabupaten Temanggung otomatis akan memberikan saran terbaik kepada pasangan yang hadir, dan solusi terbaik dari pemecahan permasalahan tidak selalu berbentuk perceraian. Upaya dari KUA Kabupaten Temanggung dilakukan tidak hanya pasca pernikahan tetapi juga pra pernikahan dalam bentuk program pendidikan pra nikah yang dapat memberikan gambaran dunia pernikahan kepada pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan serta bagaimana seharusnya bersikap sesuai peran dalam pernikahan.

#### 4. PENUTUP

Penelantaran rumah tangga termasuk bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang jarang dipahami halayak umum sebagai bentuk KDRT. Penelitian ini mengungkap peran budaya patriarki dalam memperkuat penelantaran rumah tangga pada pasangan pernikahan dini. Penelitian ini menyoroti persoalan cerai gugat yang tidak hanya masalah domestik tetapi juga berhubungan dengan ketidakadilan ekonomi bagi perempuan. Program “*Ojo Kawin Bocah*” yang diinisiasi Pemkab Temanggung kemudian dijalankan melalui TP PKK Kabupaten Temanggung, Program pendidikan pra-nikah oleh KUA Kabupaten Temanggung, serta fasilitas mediasi oleh KUA Kabupaten Temanggung, adalah bentuk konkrit Pemkab Temanggung terhadap regulasi Perda Kabupaten Temanggung nomor 3 tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga Dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan adil dan memperhatikan kesejahteraan gender. Namun perlu dievaluasi kembali terkait berjalannya program ini di masyarakat, program ini harus lebih giat digalakkan, tidak berhenti sewaktu-waktu, dan dikenalkan kepada masyarakat. Termasuk penguatan regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Implikasi kebijakan yang secara konkret mencakup mediasi program pengembangan di tingkat komunitas dan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan cerai gugat di Kabupaten

Temanggung. Langkah strategis yang kemudian bisa dipilih adalah melalui pengenalan dan pendekatan program kepada masyarakat, bisa dalam bentuk sosialisasi program melalui lembaga atau dinas yang bersinggungan dengan masyarakat secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.
- Ananda Muhamad Tri Utama. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022, 9 (2022).
- Badruzaman, Dudi. "Tingkat Gugatan Perceraian Antara Pasangan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.6656>.
- Bakhtiar, Yusnanik. "Penelantaran Rumah Tangga Yang Menjadi Bentuk Alasan Perceraian Rumah Tangga Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2021): 281. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8516>.
- Bekti, Veralia Maya. "Presepsi Istri Terhadap Kekerasan Rumah Tangga," 2019.
- Butarbutar, Tri Marno, Lailatul Fajri Deswina, and Heni Widiyani. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Abuse Of Power Dalam Peningkatan Tindak Pelecehan Seksual." *Jurnal Rectum* 6, no. 1 (2024): 150–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3995>.
- Ciciek, Farkha. *Ikhtiar Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1999.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice Dalam Hukum Hak Asasi Manusia*, 2003.
- DPPPAPPKB. "Data KDRT Kabupaten Temanggung." DPPPAPPKB, 2024.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial (Edisi Klasik Perdikan)*, 2023.
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.
- Firdaus, Emilda. "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 18 (2008): 7–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1611>.
- Hannafiah, Mumtaz, and M Rizki Yudha Prawira. "Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Discrimination Against Women Victims Of Ethnic Conflict In Manipur India From A Human Rights Perspective National Crime Records Bureau Kementerian Dalam Negeri" 7, no. 2 (2024): 804–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9170>.
- Hidaya, Wahab Aznul, A Sakti R S Rakia, Paulinus Kora, Muhammad Ali, and Hadi Tuasikal. "Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault Regulated Child Protection , 5 Especially in Cases of Sexual Assault Such as Rape ,

- Its” 7, no. 2 (2024): 26–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.9697>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. “Data Statistik Budaya.” <https://www.bps.go.id/id>, 2024.
- Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.
- Jayanthi, Evi Tri. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang.” *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50.
- Katjasungkana, Nur Syahbani. *Hukum Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2002.
- Khudzaifah Dimiyati. “Metodologi Penelitian Hukum.” *Metodologi Penelitian Hukum*, 2016.
- Maimun, Maimun, Mohammad Toha, and Misbahul Arifin. “Fenomena Tingginya Cerai Gugat : Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2019): 157. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105>.
- Nisa, H. “Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Wanita Yang Mengalami Pernikahan Remaja, Salatiga.” *International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jwp.v2i1>.
- Nugroho, W. S. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Isteri Korban Penelantaran Dalam Rumah Tangga,” 2021.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung. “Pemerintah Kabupaten Temanggung.” [https://temanggungkab.go.id/frontend/prioritas\\_read/7899](https://temanggungkab.go.id/frontend/prioritas_read/7899), 2024.
- Prasetyo, Dimas Aji, Juanito Juanito, Adinda Mustika Hapsari, and Aga Natalis. “Construction of Covid-19 Pandemic Management Policy Based on the Welfare of Women and Children.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 378. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3348>.
- Prastyandana, Nurbaity. “Penelantaran Rumah Tangga ( Kajian Hukum Dan Gender ).” *Muwazah* 8, no. 1 (2016): 74–97. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.736>.
- Purba, Hrismanto. “<https://Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikapdetail/Pernyataan-Sikap-Komisi-Nasional-Anti-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Pada-Pengaduankdrt-Yang-Dialami-Oleh-Na-19-Februari-2021>,” n.d.
- Putri, Nurdiana. “Studi Komperatif Ketentuan Nafkah Dalam Perundang-Undangan Indonesia Dan Tunisia.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Saputra, Imam yudha. “<https://Regional.Espos.Id/Angka-Pernikahan-Dini-Di-Temanggung-Capai-250-Sebagian-Karena-Hamil-Duluan-1823428>,” n.d.
- Sari, Ning Arum Tri Novita, and Nunik Puspitasari. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini.” *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 397–406. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

- Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Setiawan, A. I. B. “Analisis Akar Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Feminis.” *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori Dan Praktik Bimbingan Dan Konseling*, 2024, 79–87. <https://doi.org/https://jkk-fkip.ejournal.unsri.ac.id/index.php/JKK>.
- Shelemo, Asmamaw Alemeheyu. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Prespektif UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Sosial*, 1993.
- Syafe’i Imam. “Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga.” *Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung* 15, no. Studi Keislaman (2015): 146. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.716>.
- Temanggung, Badan Pusat Statistik. “Data Pernikahan Dini Kabupaten Temanggung.” [https://temanggungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjExIzI=/banyaknya-dispensasi-kawin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-temanggung.html%20\(17,2024\)](https://temanggungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjExIzI=/banyaknya-dispensasi-kawin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-temanggung.html%20(17,2024)).
- Temanggung, Pengadilan Agama Kabupaten. “Www.Pa-Temanggung.Go.Id,” n.d.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- UNICEF. “UNICEF.” <https://www.unicef.org/wca/child-marriage>, 2024.